



BUPATI PRINGSEWU

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN USAHA MILIK PEKON KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju kemandirian Pekon sesuai hak otonomi Pekon dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon perlu dilakukan perluasan kesempatan berusaha dengan pengembangan usaha mikro pedesaan;
- b. bahwa salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon dengan perluasan kesempatan berusaha melalui pengembangan dan menggali potensi usaha mikro pedesaan masyarakat Pekon di Kabupaten Pringsewu berupa Badan Usaha Milik Pekon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Pekon Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK PEKON KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Pekon merupakan sebutan lain dari desa di Kabupaten Pringsewu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
6. Badan Usaha Milik Pekon, selanjutnya disebut BUM Pekon adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pekon melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pekon yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
7. Musyawarah Pekon atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan HIPPUN Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan HIPPUN Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Pekon adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Pekon dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Pekon yang ditandatangani oleh Ketua Badan HIPPUN Pemekonan dan Kepala Pekon.
9. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP merupakan sebutan lain dari Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
10. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan HIPPUN Pemekonan.
11. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut dengan APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan dan ditetapkan dengan Peraturan Pemekonan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Pekon Kabupaten Pringsewu sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Pekon dan/atau kerja sama antar-Pekon.

BAB III
TUJUAN BADAN USAHA MILIK PEKON

Pasal 3

BUM Pekon bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Pekon;
- b. mengoptimalkan aset Pekon agar bermanfaat untuk kesejahteraan Pekon;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Pekon;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Pekon dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Pekon; dan;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Pekon dan Pendapatan Asli Pekon.

BAB IV
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK PEKON

Pasal 4

- (1) Pekon dapat mendirikan BUM Pekon berdasarkan Peraturan Pekon tentang Pendirian BUM Pekon.
- (2) Pendirian BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Pekon dan/atau masyarakat Pekon;
 - b. potensi usaha ekonomi Pekon;
 - c. sumberdaya alam di Pekon;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Pekon; dan

- e. penyertaan modal dari Pemerintah Pekon dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Pekon yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Pekon;
- f. Kesesuaian kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Pekon.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Pekon sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Pekon;
 - c. modal usaha BUM Pekon; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon;
 - e. bidang usaha yang akan dijalankan.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan untuk menetapkan Peraturan Pekon tentang Pendirian BUM Pekon.

Pasal 6

- (1) 2 (dua) Pekon atau lebih dapat membentuk BUM Pekon Bersama dalam rangka kerjasama antar Pekon dan pelayanan usaha antar Pekon.
- (2) Pendirian BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar-Pekon yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Pekon yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Pekon;
 - b. anggota Badan HIPPUN Pemekonan;
 - c. lembaga kemasyarakatan Pekon;
 - d. lembaga Pekon lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Pasal 7

Organisasi pengelola BUM Pekon terpisah dari organisasi Pemerintahan Pekon.

BAB V
MODAL

Pasal 8

- (1) Modal awal BUM Pekon bersumber dari APB Pekon.
- (2) Modal BUM Pekon terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Pekon; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Pekon.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Pekon;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Peko;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Pekon dan disalurkan melalui mekanisme APB Pekon;
 - d. aset Pekon yang diserahkan kepada APB Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Pekon.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

BAB VI
BENTUK BADAN USAHA MILIK PEKON

Pasal 10

- (1) Bentuk BUM Pekon harus berbadan hukum;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan hukum diatur dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Badan Hukum yang berlaku ;

- (3) Badan Hukum yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Lembaga bisnis yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Pekon dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. Lembaga keuangan mikro Pekon seperti usaha ekonomi Pekon, simpan-pinjam, badan kredit Pekon, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan Pekon, lumbung Pekon dan sebagainya yang mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat.
- (4) Ketentuan lain mengenai Lembaga Keuangan Mikro diatur dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VII
SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK PEKON

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Pekon terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 12

Susunan kepengurusan BUM Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipilih oleh masyarakat Pekon melalui Musyawarah Pekon sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Pekon.

BAB VIII
PENASEHAT

Pasal 13

- (1) Penasehat sebagai Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Pekon yang bersangkutan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Pekon;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Pekon; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Pekon.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Pekon; dan
 - b. melindungi usaha Pekon terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Pekon.

BAB IX
PELAKSANA OPERASIONAL

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengurus, mengelola dan menjalankan BUM Pekon sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Pekon agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Pekon;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Pekon untuk meningkatkan Pendapatan Asli Pekon; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Pekon lainnya.

- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Pekon setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Pekon setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Pekon kepada masyarakat Pekon melalui Musyawarah Pekon sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 16

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Pekon yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Pekon sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Pekon; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Pekon;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 17

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Pekon kepada Penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Pekon.
- (2) BHP melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Pekon dalam membina pengelolaan BUM Pekon.
- (3) Pemerintah Pekon mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Pekon kepada BHP yang disampaikan melalui Musyawarah Pekon.

BAB X PENGAWAS

Pasal 18

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Pekon sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Pekon; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (4) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon.

BAB XI
USAHA

Pasal 19

- (1) BUM Pekon dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Pekon dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Pekon tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Pekon didasarkan pada Peraturan Pekon tentang Pendirian BUM Pekon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 20

- (1) BUM Pekon dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi yang tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Pekon;
 - b. usaha listrik Pekon;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pekon dan teknologi yang tepat guna.

Pasal 21

- (1) BUM Pekon dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Pekon dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Pekon.
- (2) Unit usaha dalam BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;

- e. tanah milik BUM Pekon; dan
- f. barang sewaan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUM Pekon dapat menjalankan usaha perantara (*broker*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Pekon untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. pelayanan lainnya.

Pasal 23

- (1) BUM Pekon dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. hasil pertanian;
 - b. hasil peternakan;
 - c. sarana produksi pertanian; dan
 - d. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 24

- (1) BUM Pekon dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Pekon.
- (2) Unit usaha dalam BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Pekon.

Pasal 25

- (1) BUM Pekon dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Pekon baik dalam skala lokal Pekon maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Pekon agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Pekon Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 26

Strategi pengelolaan BUM Pekon bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Pekon, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Pekon;
- b. pelaksanaan Musyawarah Pekon dengan pokok bahasan tentang BUM Pekon;
- c. pendirian BUM Pekon yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Pekon yang berorientasi pada usaha perantara (*broker*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Pekon antar Pekon atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Pekon yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Pasal 27

- (1) Hasil usaha BUM Pekon merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 28

- (1) BUM Pekon dapat melakukan kerjasama dengan Pihak lain dan dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Pekon atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Pekon atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Pekon atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Pekon.

Pasal 29

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Pekon atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Pekon atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Pekon atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Pekon yang bekerjasama.

Pasal 30

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Pekon atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Pekon masing-masing sebagai pemilik BUM Pekon.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Pekon yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB XIII RESIKO

Pasal 31

- (1) Kerugian yang dialami BUM Pekon menjadi beban BUM Pekon.
- (2) Dalam hal BUM Pekon tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Pekon.
- (3) Unit usaha milik BUM Pekon yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan.

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUM Pekon.
- (2) Camat melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Pekon di Kecamatan.
- (3) Kepala Pekon melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Pekon.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) BUM Pekon atau sebutan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku dan tetap menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Pekon atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.


Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 6 November 2015

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 6 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



A. BUDIMAN PM